

**PROFIL**

**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk tetap berkarya dan melaksanakan tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara tercinta.

Penyusunan profil ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang serta fasilitas yang tersedia.

Kami menyadari penyusunan profil ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak.

Semoga dengan adanya profil ini, lembaga terkait dan masyarakat Kota Tangerang mengetahui kehadiran dan eksistensi Pengadilan Agama Tangerang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tangerang, 01 Juni 2017

Ketua



Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.  
NIP. 19630705.198903.2.004

## Pendahuluan

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :

1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kab./Kota (Pengadilan Tingkat Pertama)
2. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh (Pengadilan Tingkat Banding)
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia (Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali)

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Konsekuensi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan peradilan agama berada di bawah Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.)

Asas-asas Peradilan Agama :

### 1. Asas Umum Peradilan Agama

#### a. Asas Kemandirian Peradilan

Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 ini menyebutkan bahwa "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konsitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".

#### b. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman

Pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

c. Asas Ketuhanan

Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber Hukum Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat “Basmalah” yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai pasal 57 UU No. 7 tahun 1989.

d. Asas Fleksibilitas

Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang berdasarkan pasal 2 ayat 4 UU No. 48 tahun 2009.

e. Asas Non Ekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI tahun 1945.

f. Asas Legalitas

Asas ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pengadilan Agama mengadili menurut Hukum Islam dengan tidak membedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak derajat setiap orang dimuka persidangan pengadilan Agama tidak terabaikan.

g. Asas Legitima Persona Standi in Yudicio

Semua orang yang terkait langsung dalam perkara yang diajukan di muka persidangan harus masuk atau dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara, apakah pihak-pihak itu sebagai penggugat atau pihak-pihak itu sebagai tergugat.

h. Asas Ultra Petitum Partium

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut. Hal ini berdasarkan pada pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR.

i. Asas Audi et Alteram Partem

Hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara dimuka persidangan. Dalam arti pengadilan dalam mengadili para pihak harus ada unsur-unsur kesamaan derajat, kesamaan hak di persidangan, dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama dimuka persidangan. Hal ini berdasarkan pada pasal 132a dan pasal 121 ayat 2 HIR.

j. Asas Unus Testis Nulus Testis

Bahwa seorang saksi tanpa ada alat bukti lain dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian. Agar pembuktian mencapai nilai batas minimal, pembuktian harus ada alat bukti lain. Hal ini berdasarkan pada pasal 169 HIR.

k. Asas Actor Squitur Forum Rei

Pengadilan berwenang memeriksa gugatan berdasarkan hak Tergugat bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 3 HIR., kecuali Undang-Undang menentukan lain sebagaimana terhadap perkara perceraian yang berlaku di muka Pengadilan Agama.

l. Asas Actor Squiter Forum Rei Sitai

Gugatan diajukan di Pengadilan dimana benda tidak bergerak itu berada atau terletak. Hal ini sesuai dengan pasal 118 ayat 3 HIR.

2. Asas Khusus Peradilan Agama

a. Asas Personalitas Keislaman

Diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam. Ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang asas personalitas keislaman adalah sebagai berikut :

- 1) Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama islam;
- 2) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah;
- 3) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam.

b. Ishlah (Upaya Perdamaian)

Upaya perdamaian diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.pasal 115 KHI dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan ishlah.

c. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang menghendaki agar jalannya sidang tidak hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara,

tetapi juga oleh publik (umum). Asas ini bertujuan agar persidangan berjalan secara fair, menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau menyimpang dan agar proses persidangan menjadi media edukasi dan informasi bagi masyarakat umum.

Asas hukum ini bermakna bahwa sidang pemeriksaan Pengadilan Agama terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau Hakim dengan Pengadilan Agama mempunyai alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang dilakukan dalam sidang tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan perkara perceraian.

d. Asas Equality

Asas equality dilingkungan Peradilan Agama diatur dalam pasal 58 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya dihadapan hukum, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk diskriminasi normatif maupun diskriminasi kategoris. Bentuk dari diskriminasi normatif adalah membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak berperkara, sedangkan yang dimaksud dengan diskriminasi kategoris adalah membedakan-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan pada status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya.

e. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas aktif memberikan bantuan kepada pencari keadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah diatur dalam pasal 119 HIR/143 RBg. jo. pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah kepada proses pemeriksaan dengan “surat/tertulis”, hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg. sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum, dengan ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan berlaku juga untuk Pengadilan Agama.

f. Asas Upaya Hukum Banding

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

g. Asas Upaya Hukum Kasasi

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh para pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

h. Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dan terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

i. Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum)

Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan perturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dasar pertimbangan hukum dalam sebuah putusan secara yuridis normatif mengacu pada pasal 184 ayat 1 HIR jo. pasal 195 ayat 1 RBg. alasan-alasan penilaian dalam putusan mencakup hal-hal yang bersifat rasional, aktual, dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan, peradaban, dan kepatutan.

### Sejarah Pengadilan Agama Tangerang

Kota Tangerang dinyatakan sebagai wilayah Kotamadya (Kota) pada tanggal 31 Juli 1993. Status kota yang saat itu menjadi bagian dari wilayah provinsi Jawa Barat semula berpusat pada 1 (satu) wilayah yaitu Kabupaten Tangerang. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 Kota Tangerang diberikan otoritas tersendiri di samping Kabupaten Tangerang yang beribukota Tigraksa. Selanjutnya, seiring perubahan pada wilayah tingkat I (provinsi) yang mengalami pemisahan antara Jawa Barat dengan Banten Tahun 2000, maka kota/kabupaten Tangerang pun menjadi bagian dari wilayah yang berpindah status tersebut, menjadi bagian dari provinsi Banten.

Keberadaan Pengadilan Agama Tangerang yang usianya dapat dikatakan sepadan dengan usia kemerdekaan bangsa ini, hampir dipastikan tidak memiliki catatan sejarah yang lengkap tentang pembentukannya. Kiprah atau keberadaannya yang sudah cukup lama tersebut tidak terlihat secara detail dari satu fase ke fase berikutnya.

Pengadilan Agama Tangerang yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, saat ini menempati gedung kantor yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Komplek Perkantoran Babakan Kota Tangerang. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas I.B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I.B menjadi Kelas I.A., status kelas Pengadilan Agama Tangerang yang semula Kelas I.B meningkat menjadi Kelas I.A. Kapasitas perkara yang ditangani setiap tahun cenderung meningkat. Tahun 2016, perkara yang ditangani Pengadilan Agama Tangerang sebanyak 2.817 perkara.

Kantor Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas + 2.020 m<sup>2</sup> dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI. Adapun luas gedung Pengadilan Agama Tangerang seluas + 1858 m<sup>2</sup> dua lantai yang telah dibangun pada tahun 2009.

Letak geografis Kota Tangerang terletak antara 6°6' Lintang Selatan sampai dengan 6°13' Lintang Selatan dan 106°36' Bujur Timur sampai dengan 106°42' Bujur Timur sedangkan batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah utara, berbatasan dengan kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Curug (Kabupaten Tangerang) dan Kecamatan Serpong, Kecamatan Pondok Aren (Tangerang Selatan);
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Landasan Yuridis

a. Landasan Yuridis

Pengadilan Agama Tangerang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 18 Januari dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad.

b. Kewenangan

1. Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut "Atribut Van Rechtsmacht". Berdasarkan Pasal 49 Undang-



undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah : menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

1) Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- a. Izin beristeri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;

- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul seorang anak;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

- a. Penetapan Wali Adlal
- b. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

## 2) Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

## 3) Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

## 4) Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

## 5) Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

6) Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

8) Shodaqoh

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

9) Ekonomi Syari’ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

- a. Bank syari’ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c. Asuransi;
- d. Syari’ah;
- e. Reksadana syari’ah;
- f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. Sekuritas syari’ah;
- h. Pembiayaan syari’ah;
- i. Pegadaian syari’ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah;
- k. Bisnis syari’ah.

2. Kewenangan Relatif (Relative Kompetensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat

(Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”.


#### Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Tangerang yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang yang Terhormat dan Bermartabat”.

Misi Pengadilan Agama Tangerang yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Memiliki Kompetensi dan Integritas dalam rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan secara Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersedianya Anggaran serta Sarana dan Prasarana sesuai Ketentuan dan Kebutuhan.

# Struktur Organisasi



## Daftar Nama Ketua

1. KH. Djunaedi	( Periode Tahun 1942 s.d. 1949 )
2. KH. Mhd. Sirodj	( Periode Tahun 1949 s.d. 1954 )
3. KH. Mursan	( Periode Tahun 1955 s.d. 1960 )
4. KH. Abdullah Mu'min	( Periode Tahun 1960 s.d. 1965 )
5. KH. Sa'ban Salim	( Periode Tahun 1965 s.d. 1970 )
6. KH. Yusuf Mustafa Harahap	( Periode Tahun 1970 s.d. 1972 )
7. KH. Sumarna	( Periode Tahun 1972 s.d 1974 )
8. H. Halimi, BA	( Periode Tahun 1974 s.d. 1978 )
9. Drs. Humaidi ZA	( Periode Tahun 1978 s.d. 1979 )
10. Drs.H.Satibi Abdul Hadi	( Periode Tahun 1979 s.d. 1980 )
11. .H.Yusuf Effendi	( Periode Tahun 1980 s.d. 1984 )
12. H. Abdullah Juki, SH	( Periode Tahun 1984 s.d. 1987 )
13. Drs. H. Muhammad Hasyim	( Periode Tahun 1987 s.d. 1989 )
14. Drs. H.Abdurrahman Abror	( Periode Tahun 1989 s.d. 1994 )
15. Drs. H. Zurrihan Ahmad, SH, M.Hum	( Periode Tahun 1994 s.d. 1999 )
16. Drs.HM. Nadjmi, SH. M.Hum	( Periode Tahun 1999 s.d. 2002 )
17. Drs.H.A.H.Chairuddin Ridwan, SH	( Periode Tahun 2002 s.d. 2004 )
18. Drs.H.Ahmad Fathoni, SH, M.Hum	( Periode Tahun 2004 s.d. 2007 )
19. Drs. Tata Sutayuga, SH.	( Periode Tahun 2007 s.d. 2010 )
20. Drs. H. Ambo Asse., SH.,MH.	( Periode Tahun 2010 s.d. 2012 )
21. Drs. H. Chazim Maksalina., MH.	( Periode Tahun 2012 s.d. 2014 )
22. Drs. Nasirudin, MH	( Periode Tahun 2014 sd 2015)
23. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H	( Periode Tahun 2015 sd sekarang)

## Data Pegawai

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai	46
2.	Pegawai Laki-Laki	19
3.	Pegawai Perempuan	27
4.	Ketua	1
5.	Wakil Ketua	1
6.	Hakim	12
7.	Panitera	1
8.	Sekretaris	1
9.	Panitera Muda	3
10.	Kasubbag	3
11.	Panitera Pengganti	8
12.	Jurusita	3
13.	Jurusita Pengganti	5
14.	Staf	8